



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIADI ALIAS MUS BIN HAMSA;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Komba, Desa Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/196/VII/2023/PN Blp tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sukardin, S.H., Advokat pada kantor hukum Sukardin, S.H. dan Partners yang beralamat di Perumahan Graha Senga Mas Blok A No. 13, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI Alias MUS Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (2) tahun dan (6) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdra. CAKRA kepada Sdr MUSLIADI, Tanggal 19 Januari 2023;(dikembalikan kepada Saksi Cakra Bin Ibrahim);
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagian besar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cukup dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Mohon putusan yang ringan-ringannya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dapat memberatkan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia, Terdakwa **MUSLIADI Alias MUS Bin HAMSA** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2023 sekira Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban CAKRA Bin IBRAHIM dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban mendapatkan paket pekerjaan pembuatan sampul raport untuk tingkat Sekolah Dasar (SD). Karena modal Saksi korban tidak cukup untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut, maka Saksi korban mengajak Terdakwa untuk menanam modal bersama dan ikut melaksanakan paket pekerjaan tersebut yang mana Saksi korban memiliki modal uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa memiliki modal uang sejumlah Rp. 64.826.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang mana keuntungan dan modal atas paket pekerjaan tersebut akan dibagi antara Terdakwa dengan Saksi korban setelah paket pekerjaan tersebut selesai. Setelah paket pekerjaan sampul raport untuk tingkat Sekolah Dasar diselesaikan bersama antara Terdakwa dengan Saksi korban, Terdakwa kemudian menerima pembayaran paket pekerjaan tersebut dari Pihak Sekolah Dasar uang sejumlah Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) yang mana dari seluruh uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut terdapat modal dan keuntungan milik Saksi korban uang sejumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah). Namun uang milik Saksi korban tersebut tidak diserahkan kepada Saksi korban oleh Terdakwa melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan membayar hutangnya tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi korban;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUSLIADI Alias MUS Bin HAMSA** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu telah ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban CAKRA Bin IBRAHIM dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Saksi korban yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi korban, *"Ada paket sampul raport ku kerja, tapi kurang modal ku Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)"*. Lalu Saksi korban bertanya kepada Terdakwa, *"kalau kutambahi modal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), berapa untungku ?"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab, *"ku kasih kau untung Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah jadi Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) sama modal"*. Karena diiming – imingi keuntungan yang besar, maka Saksi korban tertarik untuk memberikan tambahan modal kepada Terdakwa dengan cara Saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah sekitar 1 (satu) bulan sejak Saksi korban menyerahkan uangnya tersebut kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan uang modal beserta keuntungan sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban tersebut;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan paket sampul raport dan hal tersebut merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi korban sehingga akibat dari perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 11 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MUSLIADI Als. MUS Bin HAMSA** tersebut ditolak;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Cakra bin Ibrahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik, dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui sehubungan dengan adanya masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban mendapat sebuah proyek pengadaan sampul raport untuk sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, kemudian Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk bekerja sama dalam proyek tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa proyek tersebut tidak dapat dikerjakan kalau tidak ada dana awal yang disetor kepada percetakan, sehingga untuk memperoleh dana awal tersebut Saksi Korban meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi dan menyerahkannya langsung kepada Terdakwa untuk disetor kepada percetakan sebagai dana awal pembuatan sampul raport, setelah sampul raport itu selesai dikerjakan kemudian sampul raport tersebut didistribusikan kepada setiap sekolah-sekolah, barulah di situ ada pembayaran terhadap proyek sampul raport tersebut yang diterima oleh Terdakwa dengan total keuntungan kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan semua uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa serta tidak memberikannya kepada Saksi Korban sampai dengan saat ini;
 - Bahwa proyek sampul raport tersebut dikerjakan oleh Saksi Korban dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan dana proyek termasuk dengan keuntungan yang seharusnya diberikan kepada Saksi Korban adalah sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi Korban pinjam dari Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah Saksi Korban serahkan langsung kepada Terdakwa di rumah Saksi Baso Lapang secara tunai, karena pada waktu itu Saksi Baso Lapang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban langsung menyerahkannya kepada Terdakwa di hadapan Saksi Baso Lapang;
- Bahwa Saksi Korban sudah lupa hari dan tanggal Saksi Korban meminjam uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi yang kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini proyek pengadaan sampul raport telah selesai dan sampul raportnya telah didistribusikan kepada masing-masing sekolah;
- Bahwa pembayaran proyek pengadaan sampul raport tersebut juga telah selesai (lunas) sekitar 3 (tiga) hari sebelum hari Raya Idul Adha;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran sampul raport tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang meminta supaya pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa melalui rekening pribadinya;
- Bahwa setahu Saksi Korban nilai proyek pengadaan sampul raport tersebut lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban tidak pernah mendapat keuntungan dari proyek sampul raport tersebut karena uang pembayaran hasil proyek sampul raport tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang hasil pembayaran proyek sampul raport tersebut tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya pernah diupayakan proses perdamaian di Kejaksaan Negeri Luwu, namun kesepakatan tersebut tidak tercapai karena Terdakwa tidak membayar sejumlah uang sebagaimana dalam surat kesepakatan damai tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi Korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, Saksi Korban sudah sering kali menagih secara langsung kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak kunjung membayar dan hanya beralasan nanti saya bayar;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi Korban hanya meminta supaya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Saksi Korban kembalikan kepada Saksi Baso Lapang;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya ada keterangan Saksi Korban yang disangkal di antaranya:

- Tidak betul dana proyek pengadaan sampul raport berasal dari Korwil Dinas Pendidikan Kab. Luwu, namun berasal dari masing-masing sekolah;
- Tidak betul Saksi Korban yang mengajak Terdakwa untuk turut serta dalam proyek pengadaan sampul raport tersebut, namun yang betul adalah Terdakwa yang mengajak Saksi Korban untuk ikut bergabung dalam proyek tersebut;
- Tanggal terima uang dari Saksi Baso Lapang adalah pada tanggal 22 Oktober 2022 sejumlah Rp35. 000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa sendiri berserta istri yang mengerjakan proyek sampul raport tersebut bukan dengan Saksi Korban;

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menerangkan bahwa pada pokoknya Saksi Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik, dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Cakra bin Ibrahim sempat meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp35. 000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan April 2022 sebagai modal awal pengerjaan proyek pengadaan sampul raport bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi Korban Cakra bin Ibrahim meminjam uang kepada Saksi, uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, lalu oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa, dan Saksi sempat mendokumentasikan proses penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada waktu peminjaman uang tersebut sempat dibuatkan kuitansi atau tidak;
- Bahwa uang sejumlah Rp35. 000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Saksi pinjamkan kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim adalah uang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi Saksi yang akan digunakan untuk persiapan dana kuliah anak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menagih uang tersebut kepada Terdakwa, melainkan Saksi biasa menagihnya kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, namun Saksi Korban Cakra bin Ibrahim selalu beralasan kalau uangnya telah habis dipakai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya ada keterangan Saksi yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu saat peminjaman uang sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak ada kuitansi, yang ada hanya foto, dan terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan sudah lupa perihal adanya kuitansi atau tidak;

3. Saksi Mustafa D, S.Pd., M.Si. alias Mustafa bin Darwis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik, dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim terkait pembayaran dana proyek pengadaan sampul raport yang tidak tuntas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim pernah mengajukan permohonan kepada sekolah-sekolah di wilayah Larompong dan Larompong selatan untuk pengadaan sampul raport dan kebetulan memang pihak sekolahan juga membutuhkan sampul raport tersebut, sehingga terjadilah kesepakatan terkait pengadaan sampul raport tersebut;
- Bahwa permohonan tersebut dilakukan atas nama sendiri bukan menggunakan nama perusahaan atau CV;
- Bahwa Saksi merupakan Pengawas dan Korwil untuk SD di Larompong dan Larompong selatan yang totalnya terdapat 34 (tiga puluh empat) SD;
- Bahwa Saksilah yang menjembatani Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim untuk bertemu dengan kepala sekolah di wilayah Larompong dan Larompong selatan untuk membicarakan perihal pengadaan sampul raport tersebut;
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan sampul raport tersebut diambil dari dana BOS;
- Bahwa pengadaan sampul raport tersebut tidak melalui mekanisme lelang tender proyek, namun lebih mirip seperti jual beli biasa;
- Bahwa pengadaan sampul raport tersebut dilakukan pada tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran pengadaan sampul raport tersebut dilakukan setelah barang jadi dan diterima oleh pihak sekolah;
- Bahwa saat ini proses pembayaran untuk pengadaan sampul raport tersebut sudah dilakukan dan sudah selesai (lunas);
- Bahwa mekanisme pembayarannya dilakukan dengan cara masing-masing pihak sekolah menitipkan uang pembayaran tersebut kepada Saksi secara tunai, lalu uang tersebut Saksi serahkan secara tunai juga kepada Terdakwa di rumah Saksi yang pada saat itu dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, dan istri Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang pembayaran sampul raport tersebut sejumlah Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 34 (tiga puluh empat) SD di wilayah Larompong dan Larompong Selatan;
- Bahwa sebelum pembayaran tersebut dilakukan Saksi pernah bertemu dengan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, dan pada saat itu Saksi Korban menyuruh Saksi untuk pembayaran sampul raportnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa selain sekolah di wilayah Larompong dan Larompong Selatan ada juga pengadaan sampul raport di wilayah Kecamatan Bajo dan Kecamatan Belopa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya ada keterangan Saksi tersebut yang disangkal, di antaranya:

- Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang pembayaran sampul raport bersama dengan anak Terdakwa, bukan dengan istrinya;
- Terkait permohonan pengadaan sampul raport ke sekolah, Terdakwa menggunakan nama CV;

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa pada pokoknya tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Drs. Abidin R, M.Pd. alias Abidin bin Radi Dg. Malewa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik, dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim terkait pembayaran dana proyek pengadaan sampul raport yang tidak tuntas;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengawas dan Korwil untuk SD di wilayah Kecamatan Suli dan Kecamatan Suli Barat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan sampul raport tersebut tidak melalui mekanisme lelang tender proyek, namun lebih mirip seperti jual beli biasa;
- Bahwa pengadaan sampul raport tersebut dilakukan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi yang memfasilitasi Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim untuk bertemu dengan kepala sekolah di wilayah Kecamatan Suli dan Kecamatan Suli Barat untuk membahas terkait pengadaan sampul raport tersebut;
- Bahwa jumlah sekolah yang ikut pengadaan sampul raport di wilayah Kecamatan Suli dan Kecamatan Suli Barat sebanyak 25 (dua puluh lima) sekolah, dengan nilai kontrak (proyek) sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini pengadaan sampul raport tersebut telah selesai dan proses pembayarannya juga telah selesai;
- Bahwa sampul raport tersebut dibawa oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim ke rumah Saksi, lalu Saksi bagikan kepada setiap sekolah pada saat rapat antar kepala sekolah di wilayah Kecamatan Suli dan Kecamatan Suli Barat;
- Bahwa terkait pembayarannya Saksi yang mengumpulkan uang pembayarannya dari sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Suli dan Kecamatan Suli Barat dan terkumpul sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), namun itu masih terdapat 3 (tiga) sekolah yang belum menyetorkan uang pembayarannya kepada Saksi, sehingga Terdakwa sendiri yang mendatangi 3 (tiga) sekolah tersebut untuk langsung menagihnya;
- Bahwa proses penyerahan uang pembayarannya dari Saksi kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap, pertama pada tanggal 3 April 2023 Saksi serahkan sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada tanggal 6 April 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Kasri, S.Ag., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah pembayaran dana proyek pengadaan sampul raport;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah dan Ketua K3S serta menjadi Korwil untuk SD di wilayah Kecamatan Ponrang, Ponrang Selatan dan Bupon;
- Bahwa setahu Saksi pengadaan sampul raport tersebut yang mengerjakan adalah Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, yang pengadaannya dimulai sejak tahun 2022;
- Bahwa saat ini pengadaan sampul raport tersebut telah selesai dan proses pembayarannya juga telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi harga sampul raport perlembarannya yakni Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait proses pembayarannya dititipkan kepada Saksi baru kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dan Terdakwa;
- Bahwa pembayaran sampul raport tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dan Terdakwa di rumah Saksi pada sekitar tahun 2023, namun Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi serahkan sekitar Rp18.100.000.00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengadaan sampul raport tersebut awalnya dilakukan oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim sendiri yang pada waktu itu datang kepada Saksi untuk menawarkan terkait proyek pengadaan sampul raport tersebut;
- Bahwa sumber dana untuk pengadaan sampul raport tersebut diambil dari dana BOS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut ada yang disangkal, di antaranya:

- Proses pembayaran yang dilakukan oleh Saksi pada bulan April sebanyak tiga kali bukan satu kali;
- Jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidak sampai Rp18.100.000,00 (delapan belas juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa lupa berapa nominal yang diterima;

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa pada pokoknya tetap pada keterangannya;

6. Saksi Darwis, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah pembayaran dana proyek pengadaan sampul raport;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengawas dan Korwil untuk SD di wilayah Kecamatan Bua, Kecamatan Bastem, dan Kecamatan Bastem Utara;
- Bahwa mekanisme pengadaan sampul raport tersebut dari pihak penyalur langsung menawarkan jasa kepada pihak sekolah;
- Bahwa setahu Saksi harga sampul raport perlembarnya yakni Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai Korwil pada saat itu membantu Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim untuk memfasilitasi pertemuannya dengan kepala sekolah di wilayah Kecamatan Bua;
- Bahwa pada saat itu yang pertama kali datang kepada Saksi untuk menawarkan jasa pengadaan sampul raport adalah Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;
- Bahwa pengadaan sampul raport diadakan pada tahun 2022 namun pembayarannya dilakukan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi yang melakukan pembayarannya kepada Terdakwa sejumlah Rp32.550.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan setoran dari sekolah-sekolah yang berada di Kecamatan Bua, Kecamatan Bastem, dan Kecamatan Bastem Utara;
- Bahwa uang pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena atas permintaan dari Saksi Korban Cakra bin Ibrahim yang menyuruh Saksi untuk mentransfer dana pembayaran pengadaan sampul raport tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim sendiri memberikan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Lalu Iskandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah pembayaran dana proyek pengadaan sampul raport;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengawas dan Korwil untuk SD di wilayah Kecamatan Bajo, Kecamatan Bajo Barat, dan Kecamatan Latimojong;
- Bahwa untuk pengadaan sampul raport tersebut dilakukan dengan cara masing-masing sekolah berkomunikasi sendiri kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, sedangkan Saksi sebagai Korwil wilayah tersebut hanya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk mengumpulkan dana pembayaran pengadaan sampul raport tersebut dari masing-masing sekolah;

- Bahwa uang pembayaran sampul raport yang telah Saksi kumpulkan sejumlah Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran sampul raport tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim di rumah Saksi yang dihadiri oleh Saksi, Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, Terdakwa, dan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan uang pembayaran tersebut Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim langsung menghitung jumlah uangnya, dan setelah dihitung Saksi Korban Cakra bin Ibrahim menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini pengadaan sampul raport tersebut telah selesai dan telah diterima oleh masing-masing sekolah;
- Bahwa penyerahan sampul raport tersebut bukan diserahkan di rumah Saksi, melainkan di salah satu sekolahan;
- Bahwa setahu Saksi harga sampul raport perlembarannya yakni Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya keterangan Saksi tersebut ada yang disangkal, di antaranya:

- Penyerahan sampul raport tersebut bukan diserahkan di sekolahan, melainkan di rumah Saksi;
- Jumlah dana yang Terdakwa terima sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) bukan Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa pada pokoknya tetap pada keterangannya;

8. Saksi Nurdiana, S.Pd., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah pembayaran dana proyek pengadaan sampul raport;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengawas dan Korwil untuk SD di wilayah Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, dan Kecamatan Kamanre;
- Bahwa pengadaan sampul raport tersebut dilakukan oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;
- Bahwa terkait pembayaran pengadaan sampul raport tersebut tidak melalui Saksi selaku Pengawas dan Korwil di wilayah Kecamatan Belopa,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belopa Utara, dan Kecamatan Kamanre, melainkan dibayarkan langsung oleh sekolah-sekolah di wilayah tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena proses pembayarannya dilakukan pada saat ada rapat di SD Negeri 22 Belopa yang melibatkan kepala sekolah di seluruh wilayah Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, dan Kecamatan Kamanre;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Cakra bin Ibrahim yang menagih uang pembayaran sampul raport tersebut kepada masing-masing kepala sekolah, lalu uang pembayarannya tersebut diserahkan kepada Terdakwa, namun detail terkait pembayarannya Saksi tidak tahu karena itu bukan urusan Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengenai jumlah uang pembayaran dari masing-masing sekolah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu jumlah kepala sekolah di wilayah Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, dan Kecamatan Kamanre yang hadir pada saat itu sekitar 28 (dua puluh delapan) sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan uang hasil proyek pengadaan sampul raport untuk keperluan pribadinya dan tidak menyerahkan uang bagian milik Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dalam proyek pembuatan Sampul Raport SD yang dikerjakan sejak bulan Februari 2023 sampai bulan Maret 2023, di mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim sudah menawarkan pengadaan proyek sampul raport tersebut kepada sekolah-sekolah di daerah Kabupaten Luwu sejak tahun 2022, namun pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim bahwasannya perlu adanya modal awal yang harus disetor kepada percetakan terlebih dahulu untuk pengadaan sampul raport tersebut, maka setelah itu Saksi Korban Cakra bin Ibrahim meminjam uang kepada Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran awal kepada percetakan, dan pada bulan April 2023 proyek tersebut telah selesai dan dana pembayaran proyek tersebut juga telah cair sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memberikan keuntungan dari proyek tersebut kepada Saksi Korban sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak pula mengembalikan uang milik Saksi Korban yang dipinjamnya dari Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi untuk modal awal proyek tersebut, akan tetapi semua uang tersebut oleh Terdakwa justru digunakan sendiri untuk membayar hutang-hutang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menerima uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Korban Cakra bin Ibrahim yang dipinjamnya dari Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi dan diserahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi Baso Lapang yang terletak di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sebagai modal awal proyek pembuatan sampul raport yang Terdakwa kerjakan bersama dengan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa menerangkan total modal untuk proyek tersebut sebesar Rp99.826.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan rincian yakni Rp64.826.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) diambil dari uang milik Terdakwa, dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diambil dari uang yang dipinjam oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dari Saksi Baso Lapang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dana pembayaran hasil proyek tersebut dari masing-masing sekolah total terkumpul sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dari proyek tersebut kurang lebih sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah dengan pengembalian modal awal yang diberikan oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini uang pembayaran hasil proyek tersebut sudah habis karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya berupa membayar hutang-hutang milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat menyerahkan dan/atau mengembalikan uang bagiannya Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dilakukan proses *restoratif justice* di Kejaksaan, namun proses tersebut tidak selesai karena Terdakwa setelah diberi batas waktu untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim tetap tidak sanggup untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saudara Cakra kepada Saudara Musliadi tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya masalah yang berkaitan dengan proyek pengadaan sampul raport yang merupakan proyek kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dalam proyek pembuatan Sampul Raport SD yang dikerjakan sejak bulan Februari 2023 sampai bulan Maret 2023, di mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim sudah menawarkan pengadaan proyek sampul raport tersebut kepada sekolah-sekolah di daerah Kabupaten Luwu sejak tahun 2022, namun pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim bahwasannya perlu adanya modal awal yang harus disetor kepada percetakan terlebih dahulu untuk pengadaan sampul raport tersebut, maka setelah itu Saksi Korban Cakra bin Ibrahim meminjam uang kepada Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai setoran awal kepada percetakan, dan pada bulan April 2023 proyek tersebut telah selesai dan dana pembayaran proyek tersebut juga telah cair sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memberikan keuntungan dari proyek tersebut kepada Saksi Korban sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak pula mengembalikan uang milik Saksi Korban yang dipinjamnya dari Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi untuk modal awal proyek tersebut, akan tetapi semua uang tersebut oleh Terdakwa justru digunakan sendiri untuk membayar hutang-hutang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menerima uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Korban Cakra bin Ibrahim yang dipinjamnya dari Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijbdawi dan diserahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi Baso Lapang yang terletak di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sebagai modal awal proyek pembuatan sampul raport tersebut;

- Bahwa total modal untuk proyek pengadaan sampul raport tersebut sebesar Rp99.826.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan rincian yakni Rp64.826.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) diambil dari uang milik Terdakwa, dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diambil dari uang yang dipinjam oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dari Saksi Baso Lapang;
- Bahwa dana pembayaran hasil proyek pengadaan sampul raport tersebut dari masing-masing sekolah total terkumpul sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pembayaran sampul raport tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang meminta supaya pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa melalui rekening pribadinya;
- Bahwa keuntungan yang seharusnya didapat oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dari proyek tersebut kurang lebih sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah dengan pengembalian modal awal yang diberikan oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat ini uang pembayaran hasil proyek pengadaan sampul raport tersebut sudah habis karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya berupa membayar hutang-hutang milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat menyerahkan dan/atau mengembalikan uang bagiannya Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang hasil pembayaran proyek sampul raport tersebut tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Musliadi alias Mus bin Hamsa, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang timbul dari kehendak atau dari niat batin si pelaku, sehingga pelaku memahami, menyadari, mengetahui apa yang sedang diperbuatnya dan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya masalah yang berkaitan dengan proyek pengadaan sampul raport yang merupakan proyek kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dalam proyek pembuatan Sampul Raport SD yang dikerjakan sejak bulan Februari 2023 sampai bulan Maret 2023, di mana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim sudah menawarkan pengadaan proyek sampul raport tersebut kepada sekolah-sekolah di daerah Kabupaten Luwu sejak tahun 2022, namun pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim bahwasannya perlu adanya modal awal yang harus disetor kepada percetakan terlebih dahulu untuk pengadaan sampul raport tersebut, maka setelah itu Saksi Korban Cakra bin Ibrahim meminjam uang kepada Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai setoran awal kepada percetakan, dan pada bulan April 2023 proyek tersebut telah selesai dan dana pembayaran proyek tersebut juga telah cair sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memberikan keuntungan dari proyek tersebut kepada Saksi Korban sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak pula mengembalikan uang milik Saksi Korban yang dipinjamnya dari Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi untuk modal awal proyek tersebut, justru semua uang tersebut oleh Terdakwa digunakan sendiri untuk membayar hutang-hutang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menerima uang tunai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Korban Cakra bin Ibrahim yang dipinjamnya dari Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawi dan diserahkan kepada Terdakwa di rumah Saksi Baso Lapang yang terletak di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sebagai modal awal proyek pembuatan sampul raport tersebut;
- Bahwa total modal untuk proyek pengadaan sampul raport tersebut sebesar Rp99.826.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan rincian yakni Rp64.826.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) diambil dari uang milik Terdakwa, dan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diambil dari uang yang dipinjam oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dari Saksi Baso Lapang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana pembayaran hasil proyek pengadaan sampul raport tersebut dari masing-masing sekolah total terkumpul sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pembayaran sampul raport tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa yang meminta supaya pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa melalui rekening pribadinya;
- Bahwa keuntungan yang seharusnya didapat oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dari proyek tersebut kurang lebih sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah dengan pengembalian modal awal yang diberikan oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat ini uang pembayaran hasil proyek pengadaan sampul raport tersebut sudah habis karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya berupa membayar hutang-hutang milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat menyerahkan dan/atau mengembalikan uang bagiannya Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang hasil pembayaran proyek sampul raport tersebut tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja dan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa menggunakan uang hasil pembayaran proyek pengadaan sampul raport yang merupakan proyek kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim untuk kepentingan pribadi Terdakwa berupa membayar hutang-hutang milik Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah menempatkan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ialah bahwa barang yang dimiliki tersebut seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah menggunakan seluruh uang pembayaran hasil proyek pengadaan sampul raport yang dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa berupa membayar hutang-hutang milik Terdakwa, di mana dari seluruh total uang tersebut sebenarnya ada uang yang merupakan bagiannya atau milik dari Saksi Korban Cakra bin Ibrahim yang kurang lebih sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi bagiannya Saksi Korban ditambah dengan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan pengembalian modal awal yang diberikan oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim kepada Terdakwa yang digunakan untuk setoran awal kepada percetakan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Cakra bin Ibrahim di persidangan menerangkan bahwa saat ini Saksi Korban hanya meminta supaya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Saksi Korban kembalikan kepada Saksi Baso Lapang, namun sampai dengan saat ini ternyata Terdakwa masih belum mampu untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah ada kekuasaan tertentu yang dipunyai seseorang terhadap barang tersebut di mana dalam perbuatan awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan barang tersebut tidak dilakukan secara aktif dengan cara melawan hukum oleh pelaku yang memiliki tujuan untuk menguasai barang yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, barang yang dikuasai oleh Terdakwa berupa uang pembayaran hasil proyek pengadaan sampul raport yang dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dapat berada dalam penguasaan Terdakwa karena memang Terdakwa yang meminta supaya uang pembayarannya tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan hal tersebut atas sepengetahuan dari Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka penguasaan barang berupa uang pembayaran hasil proyek pengadaan sampul raport yang dikerjakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim yang berjumlah kurang lebih sebesar Rp134.900.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah sah dan bukan merupakan hasil dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagian besar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cukup dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Korban Cakra bin Ibrahim kepada Terdakwa adalah sudah tidak relevan dalam permasalahan ini karena lahirnya barang bukti tersebut disebabkan oleh adanya tekanan, selain itu uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Baso Lapang bukan milik Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, sehingga dengan demikian apa yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepada Terdakwa haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Korban Cakra bin Ibrahim kepada Terdakwa adalah sudah tidak relevan karena lahirnya kuitansi tersebut disebabkan oleh adanya tekanan, di mana hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa selama di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim kepada Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Baso Lapang dan bukan milik Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa betul uang tersebut awalnya adalah milik Saksi Baso Lapang yang kemudian dipinjam oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dan langsung diserahkan kepada Terdakwa di rumah milik Saksi Baso Lapang yang terletak di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sebagai modal awal proyek pembuatan sampul raport yang Terdakwa kerjakan bersama dengan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim untuk kemudian disetor kepada percetakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawai diterangkan bahwa Saksi Baso Lapang tidak pernah menagih uang tersebut kepada Terdakwa, melainkan Saksi Baso Lapang biasa menagihnya kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, namun Saksi Korban Cakra bin Ibrahim selalu beralasan kalau uangnya telah habis dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka antara Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, Saksi Baso Lapang Djibdawai alias Baso bin Djibdawai, dan Terdakwa saling memiliki keterkaitan terhadap uang tersebut, dan selain itu sebenarnya Saksi Korban Cakra bin Ibrahim juga telah mengalami kerugian karena tidak mendapatkan keuntungan dari proyek pengadaan sampul raport tersebut yang seharusnya diterima oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim sebesar kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun hal tersebut sudah tidak dipermasalahkan kembali oleh Saksi Korban Cakra bin

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim, karena yang sampai saat ini diinginkan oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim adalah supaya Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, sehingga kemudian Saksi Korban Cakra bin Ibrahim dapat mengembalikannya kepada Saksi Baso Lapang;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan saat ini ternyata Terdakwa masih belum mampu untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, sehingga membuat Saksi Korban mengalami kerugian karena harus selalu ditagih oleh Saksi Baso Lapang dan menjadi beban tanggungan yang harus dibayarkan oleh Saksi Korban Cakra bin Ibrahim kepada Saksi Baso Lapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ini haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

2. Mohon putusan yang seringannya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dapat memberatkan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan tidak menyulitkan persidangan, serta Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ini, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan nanti sebagai alasan yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya, sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saudara Cakra kepada Saudara Musliadi tanggal 19 Januari 2023 yang telah disita dari Saksi Korban Cakra bin Ibrahim, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Cakra bin Ibrahim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Musliadi alias Mus bin Hamsa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saudara Cakra kepada Saudara Musliadi tanggal 19 Januari 2023, **dikembalikan kepada Saksi Korban Cakra bin Ibrahim**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Wahyu Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Blp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)